



PUTUSAN
No. 144 K/Pdt.Sus/2010.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BINTANG SIDORAYA, beralamat di Jalan Raya Betro No.88 Gedangan, Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Sunowo, ST.SH., Staf HRD PT. Bintang Sidoraya, berkantor di Jalan Tambak Segaran Wetan II/19 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2009 ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

ANANG WIJAYANTO, bertempat tinggal di Bumi Suko Indah C-3/9 RT.41/RW.1 Suko Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Tiksno Wardoyo, SH.MH.
2. M. Tambunan, SH.
3. Sahat Maruli Hutapea, SH.
4. Edu Tambunan, SH.

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Kutisari Selatan II No. 66 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2009 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa perkara ini, adalah limpahan dari P4P yang belum diputus, dan sesuai petunjuk teknis pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 dari Mahkamah Agung RI serta surat Ketua Muda Bidang Perdata Mahkamah Agung RI tanggal 29 Mei 2007 yang pada intinya menyatakan bahwa perkara limpahan dari P4P yang belum diputus yang penanganannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wewenang P4P agar diadili oleh Pengadilan Hubungan Industrial;

2. Bahwa Penggugat telah bekerja pada perusahaan Tergugat sejak tahun 1989 dengan jabatan Sales Manager AQUA PT. Bintang Sidoraya Jawa Timur dengan upah Rp. 4.000.000,- perbulan dengan pembayaran upah terakhir sampai dengan bulan Agustus 2004 ;
3. Bahwa PT. Bintang Sidoraya, beralamat di Jalan Raya Betro No. 88 Gedangan Sidoarjo adalah perusahaan Distributor Minuman yang memiliki 2 (dua) devisi yaitu devisi minuman BIR BINTANG dan devisi minuman AQUA;
4. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2004 PT. Tirta Investama selaku Suplier AQUA menghentikan suplay minuman AQUA Kepada PT. Bintang Sidoraya (Tergugat) akibat adanya keterlambatan pembayaran, selanjutnya devisi AQUA hanya bersifat menghabiskan stock sampai akhir bulan Agustus 2004;
5. Bahwa oleh karena persediaan stock minuman sudah habis maka semua Pekerja di devisi AQUA di masing-masing depo pemasaran dialihkan untuk bekerja menjual produk lain, kecuali Para Pekerja di depo pemasaran Gedangan tidak bekerja atau Tergugat membebas tugaskan Penggugat dari pekerjaannya sehari-hari dan tidak diperbolehkan masuk kerja serta tidak diberikan upah yang biasa diterima oleh Penggugat sejak bulan September 2004 ;
6. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2004 Pekerja mengirimkan surat kepada Direksi perusahaan Tergugat untuk mempertanyakan upah yang belum dibayar bulan September 2004 dan THR tahun 2004 termasuk, operasional perusahaan, namun yang dibayarkan Tergugat hanya THR tahun 2004 sedangkan upah bulan September 2004 tidak dibayarkan ;
7. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2005 Penggugat memohon pemerantaraan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo namun sebelum anjuran diterbitkan, Tergugat pada tanggal 11 Februari 2005 mengirimkan surat kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo yang pada intinya menawarkan pesangon 1 (satu) kali peraturan ;
8. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2005 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo menerbitkan anjuran No.567/567/404.3.9.4/2005 yang menganjurkan :
 - 8.1. Pengusaha PT. BINTANG SIDORAYA dengan pekerja (Sdr. ANANG WIJAYANTO dkk 69 orang) agar sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja terhitung sejak tanggal 28 Pebruari 2005 ;

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 144 K/Pdt.Sus/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.2. Pengusaha PT. BINTANG SIDORAYA agar membayar pesangon kepada Pekerja (Sdr. ANANG WIJAYANTO dkk 69 orang) sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 UU No.13 Tahun 2003, yang terinci sebagai berikut :

- Uang Pesangon 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 ;
- Uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No.13 Tahun 2003 ;
- Upah selama tidak dipekerjakan (sejak bulan September s/d bulan Januari 2005) agar dibayar 100% ;

8.3. Pengusaha PT. BINTANG SIDORAYA segera mengajukan ijin PHK a/n. Sdr. ANANG WIJAYANTO dkk (69 orang) ke P4 Pusat di Jakarta ;

8.4. Pengusaha PT. BINTANG SIDORAYA dan pekerja (Sdr. ANANG WIJAYANTO dkk 69 orang) agar memberikan jawaban selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah diterimanya anjuran dengan tembusan disampaikan kepada pihak yang lain, apabila tidak memberikan jawaban maka dianggap menolak ;

9. Bahwa terhadap anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo tersebut sebanyak 58 orang Pekerja telah menyetujui isi anjuran dan telah menerima hak-hak uang pesangon 1 (satu) kali peraturan kecuali upah sejak bulan September 2004 sampai dengan bulan Januari 2005. Sedangkan 11 (sebelas) orang Pekerja penyelesaiannya ditingkatkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo kepada Panitia Penyelesaian Perburuhan Pusat (P4P) di Jakarta termasuk surat Tergugat pada tanggal 15 Maret 2005 dengan Nomor : 019/pg-a-bsr-05 perihal : penyelesaian permasalahan a/n. Anang Wijayanto dkk (69 orang) dimana pada alinea terakhir menyatakan : Bahwa tindak lanjut proses permasalahan Sdr, Anang Wijayanto dkk (69 orang) sisanya tinggal 11 orang untuk selanjutnya kami menyatakan peningkatan ke P4 Pusat ;

10. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2006 sebagai tindak lanjut surat tanggal 25 Pebruari 2005 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo mengirimkan surat kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) di Jakarta dengan melampirkan berkas-berkas Pekerja Sdr. Anang VVijayanto dkk sebanyak 11 (sebelas) orang untuk selanjutnya agar diselesaikan sesuai dengan mekanisme/prosedur perundang-undangan yang berlaku ;



11. Bahwa meskipun Tergugat dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo telah menyerahkan permasalahan tersebut kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4P) di Jakarta akan tetapi sampai berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI perkara tersebut belum diputus P4 Pusat sehingga berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2004 dan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta adanya Surat Ketua Muda Bidang Perdata Mahkamah Agung RI tanggal 29 Mei 2007 yang pada intinya menyatakan perkara limpahan dari P4P yang belum diputus yang penanganannya merupakan wewenang P4P agar diadili oleh PHI dan tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung RI, maka pada tanggal 19 Juni 2008 Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan perkara Nomor : 122/G/2008/PHI.SBY ;
12. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2008 Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya membacakan putusan perkara No.122/G/2008/PHI.SBY. yang dalam pertimbangan hukumnya halaman 21 dan 22 antara lain :
- Menimbang, bahwa dari bukti tertulis/surat yang diajukan oleh Tergugat tidak ada satu buktipun yang dapat memperlihatkan adanya kerugian perusahaan sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 ;
 - Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan bukti tertulis/ Surat tersebut diatas maka permasalahan ini timbul dari keadaan internal Tergugat sendiri, khususnya yang menyangkut tentang masalah pembayaran tunggakan tagihan (invoice) yang tidak lancar pada PT. TIRTA INVESTAMA selaku supplier minuman Aqua, sehingga hal tersebut menyebabkan dihentikannya pengiriman minuman Aqua pada perusahaan Tergugat ;
 - Menimbang, bahwa jika kemudian berakibat hukum lebih lanjut pada masalah pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat karena efisiensi perusahaan maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Jo Pasal 27 ayat (1) Kepmenaker No. Kep,150/Men/2000 pada Penggugat wajib diberikan hak-haknya yang berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 144 K/Pdt.Sus/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan upah selama proses, yaitu sebagai berikut :

- Uang pesangon sebesar $9 \times 2 \times \text{Rp.}4.000.000,- = \text{Rp.}72.000.000,-$
- Uang penghargaan masa kerja sebesar $7 \times \text{Rp.}4.000.000,- = \text{Rp.}28.000.000,-$
- Uang penggantian hak yang meliputi :
 - perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar $15 \% \times \text{Rp.}100.000.000,- = \text{Rp.} 15.000.000,-$ - Upah selama proses berdasarkan ketentuan Pasal 191 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Jo. Pasal 16 ayat (3) Kepmenaker No. Kep. 150/Men/2000, mulai bulan September 2004 sampai dengan bulan Pebruari 2005 sebesar $6 \times \text{Rp.} 4.000.000,- = \text{Rp.} 24.000.000,-$. Sehingga jumlah keseluruhan hak-hak Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat secara tunai pada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Jo. Pasal 191 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Jo. Pasal 33 Kepmenaker No. Kep/150/Men/2000 adalah sebesar Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian ;

Adapun amar putusan MENGADILI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
 2. Menyatakan putusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dihitung tanggal 30 Agustus 2008 ;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang meliputi : penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan serta upah selama proses secara tunai kepada Penggugat yang nilai keseluruhannya adalah sebesar Rp.139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ;
 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;
13. Bahwa terhadap putusan perkara No.122/G/2008/PHI.SBY tanggal 22 Agustus 2008 diatas, Tergugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan register Nomor : 870 K/Pdt.Sus/2008 dimana Majelis Hakim Agung

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 144 K/Pdt.Sus/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI pada tanggal 11 Juni 2009 telah memutuskan perkara tersebut dengan pertimbangan antara lain :

- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan melalui kuasanya DPD Serikat Buruh Anak Bangsa Provinsi Jawa Timur, akan tetapi di tempat Penggugat bekerja tidak ada unit kerja Serikat Buruh Anak Bangsa dan tidak ada bukti pencatatannya di Disnaker Sidoarjo, sesuai Kep. 16 Men/2001 ;

- bahwa DPD Serikat Buruh Anak Bangsa Provinsi Jawa Timur tidak memiliki anggota hanya pengurus saja karena keberadaan anggota hanya ada di Unit Kerja di mana Penggugat bekerja, karena itu legal standing batal sebab tidak memenuhi ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2004 :

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. BINTANG SIDORAYA tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 122/G/2008/PHI.SBY tanggal 22 Agustus 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat PT. BINTANG SIDORAYA tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 122/G/2008/PHI.SBY tanggal 22 Agustus 2008;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

14. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gugatan perkara No.122/G/2008/PHI.Sby yang diajukan oleh Penggugat nyata-nyata telah tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang ditentukan oleh hukum Acara Perdata, oleh karenanya apabila Penggugat hendak mengajukan kembali gugatannya maka Penggugat wajib memperbaiki dan memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana ketentuan dalam hukum perdata ;

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 144 K/Pdt.Sus/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Agung RI Perkara No. 870 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 11 Juni 2009 tersebut antara lain :

MENGADILI :

- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 122/G/2008/PHI.SBY tanggal 22 Agustus 2008;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka menurut hukum gugatan dapat diajukan kembali melalui Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya ;

16. Bahwa akibat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dan Tergugat telah menyerahkan permasalahan tersebut ke P4 Pusat di Jakarta menjadikan kehidupan Pekerja dan keluarganya semakin menderita dan walaupun tadinya para Pekerja 58 orang telah menerima penawaran dari Tergugat yakni pesangon dan lain-lain sebesar 1 (satu) kali peraturan terkecuali upah bulan September 2004 sampai dengan bulan Januari 2005 atau 5 (lima) bulan adalah dalam keadaan terpaksa, sehingga dengan demikian kewajiban Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat tidak lagi mengacu kepada 1 (satu) kali peraturan akan tetapi 2 (dua) kali peraturan dengan pertimbangan bahwa kondisi perusahaan Tergugat devisi BIR BINTANG yang hingga sampai saat ini masih EKSIS dan tidak mengalami kerugian dan walaupun ada alasan Tergugat yang menyatakan devisi Aqua mengalami kerugian sesuai laporan rugi laba perusahaan Tergugat maka laporan rugi laba tersebut adalah laporan Intern bukan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik sebagaimana diatur dan dijamin oleh UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 164 ayat (2), kemudian Devisi Aqua ditutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) akan tetapi akibat perusahaan PT.Tirta Investama selaku Suplier Aqua menghentikan Suplay minuman Aqua ke perusahaan Tergugat terkait dengan keterlambatan pembayaran, selanjutnya kegiatan devisi Aquo hanya bersifat menghabiskan stock barang sampai bulan Agustus 2004 sehingga perusahaan melakukan efisiensi dan dengan demikian Pekerja tersebut berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 144 K/Pdt.Sus/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo telah mengirimkan surat berserta berkas-berkas Penggugat kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) di Jakarta untuk diterbitkan putusan, akan tetapi sampai berlakunya Undang-Undang No. 02 Tahun 2004 tentang PPHI perkara tersebut belum diputus P4 Pusat maka berdasarkan surat Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Mei 2007 No. 315/137/PHI/2007/SK,Perd. point 1 menyatakan : Perkara pelimpahan dari P4P yang belum diputus.... dst... penanganannya merupakan wewenang P4P, agar di adili oleh PHI dan tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung. Oleh karena itu agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani perkara ini, menjatuhkan putusan yang menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus terhitung pembacaan putusan dengan menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat, uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan upah proses mulai bulan September 2004 sampai dengan bulan Pebruari 2005 (6 bulan) dengan upah Rp.4.000.000,- per bulan dengan perincian :

- Uang pesangon 2 x 9 x Rp.4.000.000,-	= Rp. 72.000.000,-
- Uang penghargaan masa kerja 7 x Rp.4.000.000,-	= Rp. 28.000.000,-
- Uang penggantian hak 15% x Rp.100.000.000,-	= Rp. 15.000.000,-
- Uang proses bulan September 2004 s/d bulan Pebruari 2005 : 6 x Rp. 4.000.000,-	= <u>Rp. 24.000.000,-</u>
Jumlah	= Rp.139.000.000,-

18. Bahwa, adalah merupakan asas hukum Penggugat yang beritikad baik harus dilindungi, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Pekerja yang telah mengabdikan diri pada perusahaan Tergugat sejak tahun 1989 yang beritikad baik, maka haknya perlu dilindungi ;

19. Bahwa perkara ini timbul akibat dari perbuatan dari Tergugat, maka Tergugat harus dihukum membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung putusan ini dibacakan dengan Menghukum Tergugat untuk

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 144 K/Pdt.Sus/2010.



membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut :

- Uang pesangon 2 x 9 x Rp.4.000.000,-	= Rp. 72.000.000,-
- Uang penghargaan masa kerja 7 x Rp.4.000.000,-	= Rp. 28.000.000,-
- Uang penggantian hak 15% x Rp.100.000.000,-	= Rp. 15.000.000,-
- Uang proses bulan September 2004 s/d bulan Februari 2005 : 6 x Rp. 4.000.000,-	= <u>Rp. 24.000.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 139.000.000,-

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul Atau mohon putusan yang adil ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

I. PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI

1. Bahwa Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 pada Ketentuan Peralihan Pasal 124 ayat (2) huruf (c) telah secara jelas memberikan ketentuan Pengaturan yang pada pokoknya menyatakan : "Dengan terbentuknya Pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan Undang-Undang ini, Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja yang telah diajukan kepada Panitia Perselisihan Perburuhan Pusat atau lembaga-lembaga lain yang setingkat yang menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial atau Pemutusan Hubungan Kerja dan belum diputuskan maka diselesaikan oleh Mahkamah Agung";
2. Bahwa, kiranya terhadap ketentuan Pasal 124 ayat (2) huruf (c) tersebut tidaklah perlu harus dipaksakan untuk memberikan penafsiran yang lainnya oleh karena hal tersebut telah menyatakan secara jelas, sehingga kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah merupakan kewenangan Mahkamah Agung ;
3. Bahwa, disamping itu dalam perkara aquo, Tergugat sebagai Pengusaha tidak pernah melarang Penggugat untuk melaksanakan kewajiban bekerjanya melainkan Penggugat sendirilah yang mengingkari kewajibannya untuk bekerja, dengan demikian Penggugat telah melakukan mangkir dan telah dilakukannya lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut, atas hal tersebut Tergugat sebagai Pengusaha telah melakukan pemanggilan secara patut terhadap Penggugat Kasasi namun tidak juga diperhatikan ;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 144 K/Pdt.Sus/2010.



4. Bahwa, berdasarkan hal tersebut secara hukum nyatalah bahwa Penggugat memutuskan hubungan kerjanya dengan Tergugat dengan kualifikasi mengundurkan diri ;
5. Bahwa, oleh karena Penggugat telah memutuskan hubungan Kerjanya dengan Tergugat dengan kualifikasi mengundurkan diri, maka sejak saat itu hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah terputus, sehingga tidak ada lagi hubungan antara Pengugat, sekiranya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Penggugat maka hal tersebut adalah merupakan sengketa perdata biasa sehingga lembaga peradilan yang berwenang adalah Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) ;

II. PADA PERKARA A QUO TELAH BERSIFAT NE BIS IN IDEM ;

1. Bahwa, Perkara a quo sebelumnya adalah merupakan perkara Perselisihan Hubungan Industrial (perselisihan perburuhan) yang telah terselesaikan melalui Anjuran Pegawai Perantara pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo No. 567/404.3.9.4/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 ;
2. Bahwa, dalam Perkara a quo Penggugat adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau merupakan satu kesatuan dari 69 (enam puluh sembilan) orang Pekerja yang menjadi pihak dalam Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi pada saat itu antara ke 69 orang Pekerja tersebut dengan Tergugat sebagai Pengusaha ;
3. Bahwa, dalam Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja termaksud kedua belah pihak yakni pihak Tergugat sebagai Pengusaha dengan pihak Pekerja telah sepakat untuk dapat menerima Anjuran dari Pegawai Perantara pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Nomor : 567/404.3.9.4 2005 tanggal 16 Pebruari 2005 sebagaimana tersebut diatas ;
4. Bahwa, oleh karena Anjuran Pegawai Perantara pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo No : 567/404.3.9.4/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tersebut adalah merupakan satu kesatuan yang utuh yang apabila oleh pihak - pihak yang berselisih telah disepakati untuk dapat diterima sebagai bentuk penyelesaian perkara maka sudah barang tentu kesepakatan para pihak yang berselisih untuk menerima anjuran Pegawai Perantara tersebut adalah mengikat pihak - pihak yang berselisih tanpa terkecuali termasuk didalamnya Penggugat ;
5. Bahwa kesepakatan untuk menerima Anjuran Pegawai Perantara tersebut untuk selanjutnya telah pula dilaksanakan oleh pihak-pihak,



sehingga dengan demikian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dalam perkara aquo telah selesai dan tuntas ;

6. Bahwa, dengan demikian maka tidaklah mungkin apabila kemudian atas perkara Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang telah terselesaikan tersebut diperkarakan kembali dengan dilakukan gugatan oleh salah satu pihak oleh karena hal tersebut sudah pasti Nebis in idem;
7. Bahwa, terhadap perkara a qua sebelumnya juga telah 2 (dua) kali diajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya oleh Penggugat yaitu dengan Register Nomor : 24/PL/G/2006/PHI.Sby dan Register Nomor : 122/G/2008/PHI-Sby, terhadap 2 (dua) perkara tersebut telah pula diputus oleh Pengadilan Hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang kemudian oleh Tergugat diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan atas permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia telah pula memutuskan :
8. Bahwa, dengan demikian maka tidaklah mungkin apabila kemudian atas perkara yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap diajukan kembali gugatan untuk obyek dan subyek yang sama karena hal tersebut sudah pasti Nebis in idem ;

III. GUGATAN TELAH KADALUWARSA

1. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pada pokoknya dinyatakan bahwa gugatan atas Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan - alasan tertentu hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja ;
2. Bahwa, alasan-alasan tertentu dalam Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana termaksud diatas diantaranya adalah dikarenakan Pekerja mengundurkan diri ;
3. Bahwa, dalam perkara a quo, Tergugat sebagai Pengusaha tidak pernah melarang Penggugat untuk melaksanakan kewajiban bekerjanya melainkan para Penggugat sendirilah yang mengingkari kewajibannya untuk bekerja, dengan demikian Penggugat telah melakukan Mangkir dan telah dilakukannya lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut, atas hal tersebut Tergugat sebagai Pengusaha telah melakukan pemanggilan secara patut terhadap Penggugat sebagai Pekerja namun tidak juga diperhatikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, berdasarkan hal tersebut secara hukum nyatalah bahwa Penggugat telah memutuskan hubungan kerjanya dengan Tergugat sebagai Pengusaha dengan kualifikasi mengundurkan diri ;
5. Bahwa, oleh karena Penggugat telah memutuskan hubungan Kerjanya dengan Tergugat dengan kualifikasi mengundurkan diri, maka sekiranya Penggugat memperkarakan Pemutusan Hubungan Kerjanya dengan melakukan gugatan, maka gugatan tersebut hanya bisa diajukan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung dari terputusnya hubungan kerja ;
6. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatan yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 193/G/2009/PHI.Sby. tanggal 30 Nopember 2009 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak tanggal 30 Nopember 2009 ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah sejak bulan September 2004 sampai dengan bulan Pebruari 2005 adalah sebesar Rp.139.000.000,- (Seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ;
4. Menolak tuntutan Penggugat selain dan selebihnya ;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 11 Desember 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 193/Kas/G/2009/PHI.SBY. yang dibuat oleh Panitera Muda/Kasub Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 144 K/Pdt.Sus/2010.



alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Desember 2009 (itu juga) ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 4 Januari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

DALAM EKSEPSI

Sekalipun pada persidangan tingkat pertama di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara a quo, dalam jawabannya Pemohon Kasasi semula Tergugat tidak sempat mengajukan eksepsi, namun demikian mestinya tidaklah menghalangi majelis hakim untuk terlebih dahulu memeriksa seluruh kelengkapan dan persyaratan-persyaratan formil dalam suatu gugatan, dan dalam perkara a quo Majelis Hakim dalam pertimbangan dan putusannya telah mengabaikan aspek-aspek formil, sehingga menjadikan putusan yang diambil kurang dalam pertimbangannya, adapun aspek-aspek formil yang telah lalai dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara a quo adalah hal-hal sebagai berikut :

I. TENTANG LEGAL STANDI KUASA PENGGUGAT , oleh karena :

1. Bahwa, Kuasa Penggugat adalah tidak memiliki kewenangan untuk bertindak mewakili dan atas nama Penggugat Prinsipal dalam menjalankan perkara aquo, oleh karena para Kuasa Hukum Penggugat tidak memenuhi persyaratan - persyaratan formal sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad ;
2. Bahwa, Para kuasa Hukum Penggugat tidak memiliki ijin praktek sebagai advokad, dan jikapun dalam perkara aquo para Kuasa Hukum Penggugat melampirkan Kartu Tanda Pengenal yang difungsikan sebagai Surat Ijin Praktek maka jelas surat ijin praktek tersebut tidak diterbitkan oleh lembaga yang berwenang (Peradi) sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundangan ;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 144 K/Pdt.Sus/2010.



3. Bahwa, oleh karena tidak terpenuhinya persyaratan formal dari kuasa hukum Penggugat maka menurut hukum jelas bahwa segala tindakan yang telah dilakukan oleh para kuasa Penggugat dalam menjalankan perkara a quo adalah tidak sah;

II. PADA PERKARA INI TELAH BERSIFAT NEBIS IN IDEM, oleh karena:

1. Bahwa, Perkara a quo sebelumnya adalah merupakan perkara perselisihan hubungan industrial (perselisihan perburuhan) yang telah terselesaikan melalui Anjuran Pegawai Perantara pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Nomor : 567/404.3.9.4/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 ;
2. Bahwa, dalam Perkara a quo Penggugat adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau merupakan satu kesatuan dari 69 (enam puluh sembilan) orang Pekerja yang menjadi pihak dalam Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi pada saat itu antara ke 69 orang Pekerja tersebut dengan Pemohon Kasasi sebagai Pengusaha;
3. Bahwa, dalam perselisihan pemutusan hubungan kerja termaksud kedua belah pihak yakni pihak Pemohon Kasasi sebagai Pengusaha dengan pihak Pekerja telah sepakat untuk dapat menerima Anjuran dari Pegawai Perantara pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Nomor 567/404.3.9.4 2005 tanggal 16 Pebruari 2005 sebagaimana tersebut diatas;
4. Bahwa, oleh karena Anjuran Pegawai Perantara pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Nomor : 567/404.3.9.4/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tersebut adalah merupakan satu kesatuan yang utuh yang apabila oleh pihak-pihak yang berselisih telah disepakati untuk dapat diterima sebagai bentuk penyelesaian perkara maka sudah barang tentu kesepakatan para pihak yang berselisih untuk menerima Anjuran Pegawai Perantara tersebut adalah mengikat pihak - pihak yang berselisih tanpa terkecuali, termasuk didalamnya Termohon Kasasi semula sebagai Penggugat;
5. Bahwa, kesepakatan untuk menerima Anjuran Pegawai Perantara tersebut untuk selanjutnya telah pula dilaksanakan oleh pihak-pihak, sehingga dengan demikian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dalam perkara a quo telah selesai dan tuntas;
6. Bahwa, dengan demikian maka tidaklah mungkin apabila kemudian atas perkara perselisihan Pemutusan hubungan kerja yang telah terselesaikan



tersebut diperkarakan kembali dengan dilakukan gugatan oleh salah satu pihak oleh karena hal tersebut sudah pasti Neb is in idem;

III. PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI, oleh karena :

1. Bahwa, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 pada Ketentuan Peralihan Pasal 124 ayat (2) huruf (c) telah secara jelas memberikan ketentuan Pengaturan yang pada pokoknya menyatakan : " Dengan terbentuknya Pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan undang-undang ini, Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja yang telah diajukan kepada Panitia Perselisihan Perburuhan Pusat atau lembaga-lembaga lain yang setingkat yang menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial atau Pemutusan Hubungan Kerja dan belum diputuskan maka diselesaikan oleh Mahkamah Agung";
2. Bahwa, kiranya terhadap ketentuan-Pasal 124 ayat (2) huruf (c) tersebut tidaklah perlu harus dipaksakan untuk memberikan penafsiran yang lainnya oleh karena hal tersebut telah dinyatakan secara jelas;
3. Bahwa, dengan demikian sudah sepatutnya apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan untuk menolak gugatan Temohon Kasasi semula sebagai Penggugat oleh karena sebelumnya atas perkara a quo telah diajukan gugatan oleh Termohon Kasasi dan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, telah diputuskan dalam perkara Nomor 24/PL/G/2006/PHI-Sby tanggal 10 Januari 2007 yang dalam pada pokoknya dalam amarnya menyatakan "Gugatan Penggugat tidak dapat diterima";

IV. GUGATAN TELAH KADALUWARSA, dengan alasan :

1. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pada pokoknya dinyatakan bahwa " gugatan atas Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan - alasan tertentu hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 1(satu) tahun sejak tanggal dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja" ;
2. Bahwa, alasan – alasan tertentu dalam pemutusan hubungan kerja sebagaimana termaksud diatas diantaranya adalah dikarenakan Pekerja mengundurkan diri;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 144 K/Pdt.Sus/2010.



3. Bahwa, dalam perkara aquo, Pemohon Kasasi sebagai Pengusaha tidak pernah melarang Termohon Kasasi semula Penggugat untuk melaksanakan kewajiban bekerjanya melainkan Para Termohon Kasasi sendirilah yang mengingkari kewajibannya untuk bekerja dengan demikian Para Termohon Kasasi telah melakukan mangkir dan telah dilakukannya lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut, atas hal tersebut Pemohon Kasasi sebagai Pengusaha telah melakukan pemanggilan secara patut terhadap Termohon Kasasi namun tidak juga diperhatikan;
4. Bahwa, berdasarkan hal tersebut secara hukum nyatalah bahwa Termohon Kasasi telah memutuskan hubungan kerjanya dengan Pemohon Kasasi dengan kualifikasi mengundurkan diri;
5. Bahwa, oleh karena para Termohon Kasasi telah memutuskan hubungan Kerjanya dengan Pemohon Kasasi dengan kualifikasi mengundurkan diri, maka sekiranya Termohon Kasasi memperkarakan Pemutusan Hubungan Kerjanya dengan melakukan gugatan maka gugatan tersebut hanya bisa diajukan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung dari terputusnya hubungan kerja;
6. Bahwa, oleh karena Termohon Kasasi telah mengajukan gugatan yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Termohon Kasasi semula sebagai Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Terhadap Materi Pokok Perkara Majelis Hakim juga tidak secara cermat memperhatikan keterangan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga menjadi tidak cermat pula dalam mempertimbangkan putusannya, beberapa hal yang menjadi keberatan kami Pemohon Kasasi/ semula Tergugat terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya terhadap perkara aquo adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, bahwa dalam perkara aquo terdapat fakta penting yang merupakan perbuatan hukum yang seharusnya dicermati secara benar oleh karena hal tersebut adalah pokok pangkal dari penentuan adanya tanggung jawab atas kewajiban hukum. Siapakah pihak yang paling bertanggung jawab atas akibat hukum yang timbul sebagai akibat adanya perbuatan hukum ?;
2. Bahwa, fakta penting yang merupakan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud diatas adalah, tidak dilaksanakannya kewajiban bekerja oleh Para Termohon Kasasi sebelumnya Penggugat. Dalam perkara aquo seharusnya

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 144 K/Pdt.Sus/2010.



dapat diketahui benar siapakah yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kewajiban bekerja Para Termohon Kasasi sebelumnya Para Penggugat. Hal ini tentu saja sangat penting untuk diketahui kebenaran hukumnya, oleh karena hal ini sangat menentukan terhadap siapakah yang bertanggung jawab terhadap akibat hukum yang ditimbulkan oleh tidak terlaksananya kewajiban bekerja dari Para Termohon Kasasi sebelumnya Para Penggugat? ;

3. Bahwa, dalam gugatannya Para Termohon Kasasi mendalilkan Pemohon Kasasi sebelumnya Tergugat adalah pihak yang telah melarang Para Termohon Kasasi sebelumnya para Penggugat untuk melakukan kewajiban kerjanya, padahal jelas dalam jawabannya Pemohon Kasasi telah membantah dengan tegas, dan atas bantahan tersebut Pemohon Kasasi sebelumnya Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti pendukung yang sangat kuat dan telah pula dibenarkan oleh Majelis Hakim seperti dalam pertimbangan hukumnya yang tercantum dalam Salinan Putusan halaman (24) alenia kedua yang menyatakan " Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat bertanda P-2 dan P-4 yang identik dengan bukti surat Tergugat bertanda T-1, yang menerangkan bahwa adanya kekosongan barang di depo-depo devisi aqua sehingga Anang Wijayanto memutuskan untuk meliburkan karyawan dibagian sales dan dropping dengan tujuan efisiensi biaya operasional";
4. Bahwa, tindakan Sdr. Anang Wijayanto untuk meliburkan karyawan termasuk para Termohon Kasasi adalah melampaui batas kewenangannya dan tanpa konfirmasi serta persetujuan dari Pemohon Kasasi;
5. Bahwa, Pemohon kasasi telah berulang kali memerintahkan kepada yang bersangkutan beserta seluruh karyawan bawahannya termasuk Para Termohon Kasasi untuk kembali bekerja seperti biasa sekalipun pada Devisi Aqua tidak ada barang, oleh karena Pemohon Kasasi tengah mempertimbangkan untuk menempatkan pada bagian yang lainnya;
6. Bahwa, atas perintah Pemohon Kasasi tersebut ternyata yang bersangkutan beserta karyawan bawahannya termasuk Para Termohon Kasasi tidak mengindahkan dan tetap tidak melaksanakan kewajiban bekerja;
7. Bahwa, dengan demikian Pemohon Kasasi sekali-kali tidak pernah melarang Para Termohon Kasasi untuk melakukan kewajiban bekerjanya;
8. Bahwa, dengan demikian fakta hukum yang sebenarnya adalah tidak dilaksanakannya kewajiban bekerja oleh Para Termohon Kasasi adalah

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 144 K/Pdt.Sus/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena halangan yang ditimbulkan oleh Pemohon Kasasi melainkan oleh inisiatif dan kehendak Para Termohon Kasasi sendiri;

9. Bahwa, fakta hukum sebagaimana diterangkan diatas inilah yang telah lalai dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara a quo, sehingga pada akhirnya kemudian menimbulkan kesalahan dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara :

Bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan, oleh karena Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah terbit pada/sejak tanggal 4 Oktober 2004 (bukti P-4), karena Penggugat memperlakukan kelangsungan operasional Perusahaan dan upahnya bulan September 2004 ;
- Bahwa Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja a quo telah pernah diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusannya No. 122/G/2008/PN.Sby. tanggal 22 Agustus 2008, tetapi putusan a quo telah dibatalkan dengan Putusan Mahkamah Agung dengan Putusannya No. 870 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 11 Juni 2009, dengan fakta ini, maka penolakan Judex Factie terhadap Eksepsi Tergugat tentang perkara telah ne bis in idem telah benar ;
- Bahwa pertimbangan dan amar putusan Judex Factie yang menerapkan Pasal 191 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Jo. Pasal 27 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 150/Men/2000 dan Pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah salah/keliru, dan berdasarkan Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 21 Agustus 2009, maka Judex Factie seharusnya menerapkan Pasal 96 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa : "tuntutan pembayaran upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi daluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 tahun sejak timbulnya hak" dan Pasal 82 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 yang mengatur bahwa : "gugatan atas Pemutusan Hubungan Kerja yang dimaksud Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun dengan menerapkan ketentuan hukum ini, maka Judex Factie seharusnya menolak gugatan Penggugat" ;

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 144 K/Pdt.Sus/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. BINTANG SIDORAYA dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 193/G/2009/PHI.SBY. tanggal 30 Nopember 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 semua biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. BINTANG SIDORAYA** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 193/G/2009/PHI.SBY., tanggal 30 Nopember 2009 ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 30 Desember 2010 oleh Marina Sidabutar, SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arief Soedjito, SH.MH. dan Jono Sihono, SH. Hakim-Hakim Ad-Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 144 K/Pdt.Sus/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota
ttd./
Arief Soedjito, SH.MH.
ttd./
Jono Sihono, SH.

K e t u a
ttd./
Marina Sidabutar, SH.MH.

Panitera-Pengganti
ttd./
Fitriamina, SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)
Nip. 040.049.629.

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 144 K/Pdt.Sus/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)